

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa penggunaaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, serta sebagai upaya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubenur Jawa Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
- 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah:
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

- 3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pembantu di SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- 6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
- 7. Data Center adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
- 8. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 9. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.
- 10. Source Code Aplikasi adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer.
- 11. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
- 12. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.

- 13. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
- 14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik dimaksudkan untuk menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Elektronik yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan.
- (2) Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk:
 - a. memberikan batasan dan panduan umum bagi SKPD dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. mewujudkan Sistem dan Transaksi Elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik adalah seluruh SKPD.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di setiap SKPD diselenggarakan oleh bidang atau bagian pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik yang berada di bawah koordinasi PPID Pembantu di SKPD.
- (2) Bidang atau bagian pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. menyusun dan mengembangkan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - e. melaksanakan implementasi aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
 - f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
 - g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada masing-masing Kepala SKPD.

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo.

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana induk Sistem dan Transaksi Elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Rencana induk Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi SKPD dalam mengembangkan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- (3) Rencana induk Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. arsitektur informasi;
 - b. arsitektur aplikasi;
 - c. arsitektur infrastruktur teknologi;
 - d. organisasi dan manajemen;
 - e. pendekatan dan roadmap implementasi.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo.

Pasal 7

Setiap SKPD menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan berpedoman pada rencana induk Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Situs Web Pemerintah Provinsi menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Situs Web SKPD menggunakan Sub Domain Pemerintah Provinsi.
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

BAB IV

PENGEMBANGAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Pengembangan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem dan Transaksi Elektronik menggunakan Data Center terpusat yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

(3) Untuk menjamin beroperasinya Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo memberi jaminan keamanan Sistem dan Transaksi Elektronik, menerapkan Manajemen Resiko, menyusun standar operasional dan prosedur, menangani gangguan akses dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Pengembangan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, Source Code Aplikasi, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 11

Sistem dan Transaksi Elektronik untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas Kominfo, dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB V KOMITE PENGARAH TIK

Pasal 12

(1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan SKPD dibentuk Komite Pengarah TIK.

- (2) Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan TIK terhadap SKPD dan unit kerja SKPD;
 - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan TIK terhadap SKPD dan unit kerja SKPD.
- (3) Pembentukan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber-sumber dana lain yang sah.

Pasal 14

Setiap perencanaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus diteliti dan mendapat rekomendasi dari Komite Pengarah TIK.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disetiap SKPD dilakukan oleh Dinas Kominfo, minimal sekali dalam setahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Sufabaya

pada tanggal 28 Agustus 2015

GUBERWA JAWA TIMUR

H. SOEKARWO